



**KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER
Jalan Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat 10110

Jakarta, 21 Januari 2014

Nomor : SE/PK/04/01/2014/09
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Surat Edaran tentang Pelayanan Publik terkait Penerbitan
Paspur dan Exit-Permit di Direktorat Konsuler
Ditjen Protokol dan Konsuler

Kepada
Yth. Sekjen/Sesmen/Sestama di
Kementerian dan Lembaga Pemerintah RI
di
Jakarta

Merujuk perihal tersebut di atas, disampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan *good governance* terkait penerbitan paspor diplomatik dan dinas, *exit permit*, serta rekomendasi visa, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Waktu pelayanan publik adalah sebagaimana terlampir dan proses pengurusan setiap dokumen paspor baru adalah 3 (tiga) hari kerja. Sedangkan pengurusan dokumen *exit-permit* dan rekomendasi visa adalah 2 (dua) hari kerja.
2. Setiap pengurusan dokumen harus dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3. Biaya pengurusan dokumen paspor, *exit-permit*, dan rekomendasi visa adalah nihil sesuai dengan Permenlu No. 5 Tahun 2008.
4. Petugas pelayanan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun yang dapat dikategorikan sebagai tindakan gratifikasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler



AHMAD RUSDI

Tembusan
Yth. Bpk. Wakil Menteri Luar Negeri
Yth. Bpk. Staf Ahli Manajemen

PENERBITAN PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS, IJIN PERJALANAN KE LUAR NEGERI
(EXIT-PERMIT) DAN REKOMENDASI VISA

SENIN - KAMIS

PENYERAHAN DOKUMEN PUKUL 08.30 - 12.00

ISTIRAHAT PUKUL 12.00 - 13.00

PENGAMBILAN DOKUMEN PUKUL 13.00 - 16.00

JUMAT

PENYERAHAN DOKUMEN PUKUL 08.30 - 11.30

ISTIRAHAT PUKUL 11.30 - 13.30

PENGAMBILAN DOKUMEN PUKUL 13.30 - 16.30

